



SURAT KEPUTUSAN

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROV. SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : KEP-238/F/IX/2024
TANGGAL 03 SEPTEMBER 2024**

**TENTANG :
PENGESAHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
MASA BAKTI 2024 - 2029**



DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
(LDII)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Bukit Kenten RT.48 RW. 10 Kel. 8 Ilir Kec. IT III Palembang
Email : sumsel@ldii.or.id - website : <http://www.dpwldiisumsel.or.id>

Kepada, Ykh,
Sdr. Ketua DPD LDII Kab. Musi Banyuasin

Di -
SEKAYU

PENGANTAR

Nomor : SUM - 240/F/IX/2024

No	Perihal	Jumlah	Keterangan
1	Penyampaian Surat Keputusan DPW LDII PROV. SUMSEL Nomor : KEP-238/F/IX/2024 Tanggal 03 September 2024 Tentang Pengesahan Struktur Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah DPD LDII KAB. MUSI BANYUASIN Masa Bakti 2024 - 2029	1 (satu) Berkas	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Seluruh personalia yang ditunjuk menjadi Pengurus DPD LDII Kab. Musi Banyuasin untuk Masa Bakti 2024-2029, Amal Sholih agar dapat menerima dan melaksanakan tugas kewajiban Organisasi sesuai dengan AD/ART LDII dengan sebaik- baiknya karena Allah الحمد لله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ketua,

H. RAHMATULLOH, S.Ag., M.Si

Sekretaris,

JUSEF IMELSA, S.T



DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

(LDII)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Bukit Kenten RT.48 RW. 10 Kel. 8 Ilir Kec. IT III Palembang
Email : sumsel@ldii.or.id - website : <http://www.dpwldiisumsel.or.id>

KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : KEP - 238 /F/IX/2024

Tentang
PENGESEAHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
MASA BAKTI 2024 - 2029

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan amanat dan tugas organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah LDII di tingkat Kabupaten / Kota se Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat daerah, telah diselenggarakan sesuai mekanisme konstitusi organisasi dan telah menetapkan Struktur Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Musi Banyuasin masa bakti 2024 – 2029;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 21 Paragraf 2, pasal 22 huruf c BAB III Bagian Kedua Anggaran Dasar dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) BAB II pasal 25 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) huruf c Anggaran Rumah Tangga, maka Dewan Pimpinan Wilayah mempunyai kewenangan untuk mengesahkan komposisi dan personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu pengesahan Struktur Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin masa bakti 2024 – 2029;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Keenterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII);
 8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor : KEP/06/MUNAS IX/IV/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
 9. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor : KEP/07/MUNAS IX/IV/2021 tentang Program Umum dan Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
 10. Keputusan Musyawarah Wilayah IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor KEP-04/MUSWIL IX/F/XI/2020 tentang Program Kerja Dewan Pimpinan wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Musyawarah Daerah V Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin Nomor KEP-10/MUSDA V/F.13/VII/2024
 2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : SUM-02/F.13/VII/2024 tentang Permohonan Pengesahan Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin masa bakti 2024-2029
 3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 03 September 2024

MEMUTUSKAN

- Pertama : MEMBERIKAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGESAHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) KABUPATEN MUSI BANYUASIN MASA BAKTI 2024 - 2029
- Kedua : Struktur Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Musi Banyuasin masa bakti 2024 – 2029, sebagaimana di maksud dalam lampiran keputusan ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- Ketiga : Masa bakti Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Banyuasin adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 03 September 2024

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ketua,

H. RAHMATULLOH, S.Ag.,M.Si



Sekretaris,

JUSEF IMELSA, S.T

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : KEP-238/F/IX/2024
TENTANG PENGESAHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) KABUPATEN
MUSI BANYUASIN MASA BAKTI 2024 – 2029

PENGESAHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT DAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN MASA BAKTI 2024 – 2029

I. KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENASIHAT

Ketua : K. H. ACHMADI
Wakil Ketua : H. AGUS WAHYUDI
Sekretaris : H. ROHIM

Anggota : H. IKHWAN SYAMSUDIN
Anggota : H. ISPANDI

II. KOMPOSISI PERSONALIA PENGURUS HARIAN

Ketua : H.M. DAUD SOBRI, S.Pd.I
Sekretaris : OLKA SABARUDIN
Bendahara : H. HARIYADI


III. BAGIAN – BAGIAN

- A. Bagian Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
Ketua : H. MULYONO, M.Pd
Anggota : H. PUJIANA, M.Pd
- B. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah
Ketua : H. SARTONO
Anggota : SAIFUDDIN
Anggota : MUHAMMAD SANDI PUTRA
- C. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan
Ketua : H. SUYONO, M.Pd
Anggota : SANDI, S.Pd
- D. Bagian Pengabdian Masyarakat
Ketua : H. YUSMEI ADE
Anggota : WIJIONO
- E. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya
Ketua : MARYADI
Anggota : YUS RUSTANDI
Anggota : NANDANG MULYANA

- F. Bagian Hubungan Antar Lembaga
Ketua : FIRDAUS, S.T
Anggota : ANHAR SUDRAJAT, S.E
- G. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media
Ketua : CALINDRA, S.Kom
Anggota : RIKI WILANDA
- H. Bagian Litbang, IPTEK, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Ketua : H. SUYONO, S.Pd., M.M
Anggota : dr. MAULANA
- I. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Ketua : H. MISJUALIN
Anggota : USMAN SOLEH
- J. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ketua : SLAMET PRIYANTO, S.H
Anggota : BUDIYANTO
- K. Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika
Ketua : NOVINCHA ANWAR, S.T
Anggota :
- L. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
Ketua : Hj. MINARSIH, S.E
Anggota : ERNI LATIFAH, M.Keb
Anggota : SOFIATUNNISA, S.Pd

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN


Ketua,



H. RAHMATULLOH, S.Ag., M.Si



Sekretaris,



JUSEF IMELSA, S.T